

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sesuai dengan amandemen ke-empat UUD pasal 1 ayat 3 Negara Indonesia adalah negara taat hukum yang berkomitmen melindungi seluruh warga negaranya. Untuk menjamin hak mereka atas kehidupan yang damai, hak asasi manusia harus ditegakkan, Untuk memastikan kesejahteraan mereka, sangat penting untuk menetapkan, mengatur, dan mengkodifikasi hak asasi manusia, yang mencakup perlindungan hak-hak perempuan dan anak-anak dalam kerangka hukum.¹ Hak asasi perempuan yaitu hak yang dimiliki oleh seorang perempuan, baik karena seorang manusia maupun sebagai seorang perempuan.² Walaupun hak asasi perempuan dibahas dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan berbagai undang-undang lainnya, masih ada kemungkinan pelanggaran meluas yang mengarah pada perlindungan yang tidak memadai bagi warga negara. Hal ini terbukti dalam banyak kasus kekerasan, terutama terhadap perempuan dan anak-anak, di mana pelanggaran tetap ada walaupun ada ketentuan hukum.

Terdapat peraturan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia untuk melindungi hak-hak perempuan, kenyataannya sering kali jauh dari harapan. Menyadari perlunya peningkatan perhatian dan perlindungan bagi perempuan dan anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

¹ UUD RI Tahun 1945 Pasal 01 Ayat 03

² Fransiska Novita Ekeanora dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan* (Bojonegoro: Mazda Media, 2021), hal. 228.

mengakui bahwa Indonesia mengalami darurat kekerasan terhadap perempuan dan anak. Masalah yang dihadapi termasuk pelecehan fisik dan psikologis serta diskriminasi di berbagai aspek kehidupan. Terlepas dari undang-undang hak asasi manusia, Peraturan Presiden mendelegasikan tanggung jawab kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, memberdayakannya untuk mengawasi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, membantu presiden dalam tugas-tugas administratif. Di antara fungsinya adalah membangun sistem data gender dan anak, melindungi hak-hak perempuan, melindungi anak-anak, dan tugas-tugas terkait lainnya.³

Adapun Undang-Undang lain yang mengatur tentang perlindungan hak perempuan dan anak yakni UU Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (2) tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang berbunyi "*Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.*"⁴ dan UU Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (2) tentang perlindungan anak "*Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*".⁵

³ Pasal 2 PP No.56 Tahun 2015, *Tentang Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak*

⁴ UU RI Pasal 1 No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁵Ekeanora dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, hal. 242-246.

Sejak 2019 hingga tahun 2021 kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Jember terus mengalami peningkatan.⁶ Tentunya, dengan banyaknya kasus kekerasan di Kabupaten Jember, masyarakat semakin takut dan resah. Kasus-kasus kekerasan ini sering terjadi pada anak-anak usia 6-17 tahun, seperti pembunuhan dan kasus kekerasan seksual. Para pelaku kekerasan ini sering kali berasal dari lingkungan dekat anak, seperti keluarga atau kerabat.

Selain itu, angka perceraian di Kabupaten Jember juga cukup tinggi. Dari bulan Januari hingga Juni 2021, Pengadilan Agama Jember menerima sebanyak 3.075 perkara perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat.⁷ Selain itu, dari 2.876 perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Jember, adapun konsekuensi bagi suami yang bercerai talak. Suami harus memberikan biaya penghidupan selama proses perceraian berlangsung dan menanggung nafkah, termasuk nafkah mut'ah, nafkah iddah, mahar yang masih terhutang, dan harta bersama. Yang berhak menentukan Jenis dan jumlah nafkah tersebut yaitu pihak pengadilan sesuai dengan permohonan yang telah diajukan oleh pihak perempuan.⁸

Perceraian sering kali meninggalkan banyak permasalahan, terutama terkait dengan hak-hak istri dan anak yang seringkali tidak dipenuhi dengan adil di Pengadilan. Banyak keputusan pengadilan yang tidak memperhatikan

⁶ Editor Bruriy susanto, “Kekerasan perempuan dan anak di jember meningkat, kepala DP3AKB: Tembus 200 kasus”. Minggu, 19 Maret 2023, Diakses 20 Oktober 2023, dalam <https://jatimnet.com/kekerasan-perempuan-dan-anak-di-jember-meningkat-kepala-dp3akb-tembus-200-kasus>

⁷ Admin, “Laporan Tahunan”, dalam <https://new.pa-jember.go.id/pages/laporan-tahunan> , diakses 15 April 2024

⁸ Admin, “Hak perempuan dan Anak Pascaperceraian”, diakses 04 Januari 2024, dalam [https://www.pa-brebes.go.id/layanan-hukum/hak-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian#:~:text=Hak%2Dhak%20seorang%20perempuan%20pasca,Kompilasi%20Hukum%20Islam%20\(KHI\)](https://www.pa-brebes.go.id/layanan-hukum/hak-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian#:~:text=Hak%2Dhak%20seorang%20perempuan%20pasca,Kompilasi%20Hukum%20Islam%20(KHI))

sepenuhnya hak-hak pasca perceraian. Contohnya, dalam putusan Verstek No. 344/Pdt.G/2020/MS.Idi, Bahwa cerai talak terjadi akibat percekocokan yang terus menerus terjadi, di dalam putusan ini tidak ditentukan nafkah-nafkah pasca perceraian yang harus dipenuhi dan hakim hanya mengizinkan pemohon untuk menceraikan istrinya. Selain itu, perempuan dan anak seringkali merasakan dampak negatif lainnya, seperti kesulitan ekonomi dan stigma sebagai janda yang sering kali dianggap rendah oleh masyarakat.⁹

Dengan adanya permasalahan di atas, maka diperlukan suatu lembaga khusus dan berkelanjutan yang dapat menjadi wadah untuk menjadi tempat nyaman bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan tersebut. Dalam hal ini selain para perempuan harus lebih berhati-hati dalam menjaga diri, pemerintah juga mempunyai peran tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan jaminan keamanan bagi kaum perempuan dan anak. Maka pemerintah Kabupaten Jember memiliki lembaga sendiri yang dikhususkan untuk melindungi perempuan dan anak melalui DP3AKB atau yang disebut dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Selain itu, Mahkamah Agung memiliki peraturan PERMA No. 3 Tahun 2017 yang bertujuan melindungi perempuan dalam proses hukum. Namun, tidak semua hakim menerapkan peraturan tersebut dikarenakan adanya perbedaan pemahaman terkait kewenangan Ex Officio Hakim. maka dari itu, Badilag membreakdown PERMA tersebut melalui keputusan Dirjen Badilag

⁹ Devi Yulianti dkk, "Pembebanan Mut'ah dan afkah iddah pada Perkara Cerai Talak dengan Putusan Verstek"*jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 05 No. 02, Desember 2020, hal. 289

MARI No. 1959 Tahun 2021 tentang pemberlakuan ringkasan kebijakan jaminan perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

Pengadilan Agama Jember juga tidak tinggal diam, mereka mengembangkan Layanan untuk Perempuan dan Anak dengan menciptakan inovasi bernama YAUMUNA. Inovasi ini dibentuk pada tanggal 26 Juli 2021 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jember Nomor W13-A4/3330/OT.01/SK/2/2021 tentang penetapan Inovasi berbasis aplikasi dan non-aplikasi pada Pengadilan Agama Jember. YAUMUNA adalah inovasi unggulan dari Pengadilan Agama Jember.¹⁰

Inovasi ini memberikan berbagai layanan dan kegiatan yang berfokus pada kepedulian terhadap perempuan dan anak, khususnya di Kabupaten Jember. Dengan adanya inovasi ini, diharapkan perempuan dan anak dapat memperoleh perlindungan sehingga hak-hak mereka terpenuhi, terutama hak-hak yang diperoleh pasca perceraian. Penelitian ini fokus pada layanan dan kegiatan inovasi YAUMUNA, yang meliputi sosialisasi hak perempuan, akses pendampingan hukum dan sosial, edukasi tentang risiko perkawinan dini, konsultasi psikologi dan kesehatan, pelatihan kerja pasca perceraian, dan integrasi pelaksanaan putusan.

Syariat Islam diciptakan untuk merealisasi kemaslahatan di dunia dan akhirat, baik masa kini maupun masa depan. Tujuan dari syariat Islam adalah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada. Maşlahah Al-Mursalah

¹⁰ Admin, "Yaumuna" Website PA Jember, dalam <https://yaumuna.pa-jember.go.id?#>, diakses tanggal 20 Oktober 2023

adalah kemaslahatan yang tidak disebutkan oleh syarak dan tidak memiliki dalil yang memerintahkan atau melarangnya, tetapi jika dilakukan akan membawa kebaikan besar. Oleh karena itu, kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist dapat dijadikan landasan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. *Maṣlahah Al-Mursalah* menekankan keyakinan bahwa di dalamnya terdapat kemaslahatan umat, terutama untuk permasalahan yang tidak ada dalam nash. Dalam pelaksanaan syariat Islam, yang paling utama adalah mempertimbangkan asas kemaslahatan. Dengan demikian, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan bertujuan untuk mencapai kepentingan yang berupa kemaslahatan bagi manusia, artinya untuk mendatangkan manfaat dan menghindari kemudharatan bagi manusia.¹¹

Dengan permasalahan yang dijelaskan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“INOVASI YAUMUNA (LAYANAN KHUSUS PEREMPUAN DAN ANAK PENGADILAN AGAMA JEMBER DALAM UPAYA MENINGKATKAN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH”** untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh pengadilan Agama Jember dalam meningkatkan perlindungan hak perempuan dan anak di Pengadilan Agama Jember ditinjau dari *Maṣlahah Al-Mursalah*. Alasan peneliti menggunakan pendekatan *Maṣlahah Al-Mursalah* ini yakni untuk mengetahui inovasi Yaumuna dari sudut pandang hukum Islam. Penelitian

¹¹ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah dan kesesuaiannya (Kajian atas relevansinya dengan pembaharuan hukum islam)*, (Banda Aceh: Turats ,2017), hal. 140-143.

ini juga membuka pengetahuan kita mengenai inovasi YAUMUNA dalam pandangan hukum Islam Yakni *Maşlahah Al-Mursalah*.

B. Fokus penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja Program layanan Inovasi YAUMUNA dan apa saja hak yang dilindungi oleh YAUMUNA?
2. Bagaimana Upaya Pengadilan Agama Jember dalam meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak melalui Inovasi YAUMUNA?
3. Bagaimana Inovasi Yaumuna dalam meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Ditinjau dari *Maşlahah Al-Mursalah*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang diajukan, yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan apa saja program yang ada di dalam inovasi YAUMUNA dan juga hak-hak yang akan dilindungi YAUMUNA Pengadilan Agama Jember
2. Untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Jember dalam meningkatkan perlindungan hak perempuan dan anak melalui Inovasi YAUMUNA
3. Untuk mendeskripsikan bagaimana Inovasi Yaumuna dalam Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak ditinjau dari *Maşlahah Al-Mursalah*

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang signifikan, dan berguna, baik secara teoritis maupun praktis bagi pembaca. Dan berikut ini penjelasan mengenai kegunaan penilaian yang terbagi kegunaannya :

1. Kegunaan penelitian secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan masukan dalam proses penanganan konflik, dalam pengembangan kebijakan program perlindungan serta pemenuhan hak-hak perempuan dan anak, terutama dalam konteks pasca perceraian. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi referensi yang belum ada, terutama dalam mengkaji inovasi YAUMUNA di Pengadilan Agama Jember dalam upaya meningkatkan perlindungan hak perempuan dan anak dengan tinjauan Masalah Al-Mursalah.
- b. Penelitian ini bertujuan memberikan pengetahuan dan pemahaman lebih bagi para praktisi hukum mengenai inovasi YAUMUNA dalam upaya meningkatkan perlindungan hak perempuan dan anak. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat mengenai perlindungan hak perempuan dan anak.

2. Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi pembaca sebagai bahan masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, serta dapat dijadikan sebagai

bahan referensi untuk penelitian berikutnya dalam konteks pengembangan kebijakan, program perlindungan serta pemenuhan hak-hak.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dalam judul penelitian bertujuan untuk menghindari kesalah fahaman antara peneliti dan pembaca terkait dengan penafsiran istilah yang digunakan. Dengan menjelaskan secara jelas makna istilah yang digunakan dalam judul, peneliti membantu memastikan bahwa pembaca memahami fokus penelitian. Maka dari itu peneliti sangat perlu menjelaskan istilah pada judul “Inovasi YAUMUNA Pengadilan Agama Jember dalam Upaya Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Ditinjau dari *Maṣlahah Al-Mursalah*”. Penegasan istilah dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori yaitu penegasan secara konseptual dan operasional.

1. Penegasan Konseptual

a. Inovasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), inovasi adalah pengenalan atau pemasukan hal-hal baru, pembaruan, atau penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau dikenal sebelumnya. Inovasi juga dapat berupa unsur yang mengalami pembaruan dalam bahasa modern. Menurut Rogers, inovasi adalah ide, gagasan, atau praktik yang dianggap baru dan diterima oleh seseorang atau kelompok untuk diterapkan atau diadopsi.¹² Tujuan dari inovasi ini adalah untuk

¹² Joan Immanuel, “Inovasi adalah: Pengertian, Tujuan dan contohnya”, dalam <https://m.mediaindonesia.com/humaniora/534865/inovasi-adalah-pengertian-tujuan-ciri-ciri-dan-contohnya>, diakses 29 November 2023

meningkatkan kualitas, memperluas jaringan, serta menggantikan produk sebelumnya. Beberapa contoh bentuk inovasi antara lain adalah inovasi di bidang pelayanan publik, seperti penggantian e-KTP yang sekarang bisa diurus secara daring.

b. Yaumuna

YAUMUNA adalah layanan yang dikhususkan untuk perempuan dan anak yang berperkara, Yaumuna merupakan sebuah sistem baru yang dijalankan oleh Pengadilan Agama Jember. Layanan ini bertujuan untuk memastikan hak-hak perempuan terpenuhi dengan baik melalui pelaksanaan putusan (eksekusi). Selain itu, layanan ini juga membantu dalam menyelesaikan persoalan yang timbul akibat adanya suatu perceraian dan pernikahan dini dengan memberikan sosialisasi, edukasi, serta konsultasi kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Jember.¹³

c. Perlindungan Hak

Menurut KBBI Perlindungan diartikan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi.¹⁴ Hak adalah istilah yang secara etimologis berarti milik, kepunyaan, atau kewenangan. Hak juga berarti kekuasaan untuk melakukan sesuatu yang telah ditentukan oleh undang-undang. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia secara umum, bertujuan untuk menetapkan kaidah-kaidah

¹³ Admin, "Yaumuna," Website PA Jember, dalam <https://yaumuna.pa-jember.go.id/#> diakses 26 November 2023

¹⁴ Kemendikbud, KBBI Daring, dalam <https://kbbi.web.id/lindung>, diakses 15 April 2024

umum dalam sistem konstitusi dan perundang-undangan serta aturan-aturan yang harus diikuti dalam pelaksanaannya, seperti kode etik. Sedangkan hak asasi perempuan adalah hak yang dimiliki oleh seorang perempuan, baik sebagai manusia maupun sebagai seorang perempuan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan di mana perlindungan hak ini merupakan suatu langkah atau upaya untuk menjaga serta melindungi masyarakat dari tindakan yang sewenang-wenang oleh orang lain atau penguasa yang melanggar hukum. Dengan tujuan menciptakan keteraturan dan kedamaian, sehingga setiap orang dapat hidup dengan martabatnya sebagai manusia.¹⁵ Yang dimaksudkan hak disini yakni fokus pada hak-hak pasca perceraian yang harus didapatkan perempuan dan juga anak.

d. Perempuan dan anak

Dalam memahami definisi perempuan, tidak bisa dilepaskan dari persoalan gender dan jenis kelamin. Perempuan dalam konteks gender didefinisikan sebagai sifat seseorang yang feminin. Sedangkan dalam pengertian jenis kelamin, perempuan adalah salah satu jenis kelamin yang ditandai dengan alat reproduksi berupa rahim. Secara umum, anak didefinisikan sebagai keturunan atau generasi yang dihasilkan dari hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar perkawinan.

¹⁵ Anang Doni Irawan dkk, "Perlindungan Hak Asasi Manusia oleh Pemerintah Pada Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Citizenship virtues*, Vol. 01 No. 1(Maret, 2021), hal. 01

¹⁶ Sedangkan definisi anak menurut UU Tahun 1974 No.1 pasal 47, 48, dan 50 ayat (1) tentang perkawinan, bahwa anak yang dimaksud adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun atau yang belum pernah melangsungkan perkawinan.

e. *Maṣlahah Al-Mursalah*

Maṣlahah Al-Mursalah adalah sebuah konsep yang populer di dalam studi ushul fiqh. *Maṣlahah Al-Mursalah* adalah sebuah metode isthinbath hukum fiqh. *Maṣlahah* dimaknai sebagai manfaat sesuatu, sedangkan *Al-Mursalah* berarti terpisah. Sedangkan *Maṣlahah Al-Mursalah* menurut para ahli ushul fiqh diartikan sebagai manfaat yang dianggap baik oleh akal, meskipun tidak ada ketentuan langsung dari nash yang menunjukkan untuk mengadopsinya ataupun menolak. Dapat disimpulkan bahwa *Maṣlahah Al-Mursalah* merupakan suatu manfaat yang tidak ada petunjuk dari syariat untuk menerima ataupun menolaknya, namun apabila dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar. Akan tetapi, oleh akal sehat masalah dipandang penting dalam kehidupan masyarakat muslim.¹⁷

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan definisi konseptual di atas, maka yang dimaksud dengan judul “Inovasi Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan dan Anak) Pengadilan Agama Jember dalam Upaya Meningkatkan Perlindungan Hak

¹⁶ Ekeanora dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, hal. 23

¹⁷ Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah dan Kesesuaiannya (Kajian atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, hal. 61.

Perempuan dan Anak Ditinjau Dari *Maṣlahah Al-Mursalah*” adalah bagaimana upaya Pengadilan Agama Jember dalam meningkatkan perlindungan hak perempuan dan anak agar tidak ada kekerasan dengan memanfaatkan inovasi Yaumuna tersebut. Yang selanjutnya akan dilakukan analisis berdasarkan *Maṣlahah Al-Mursalah* terhadap Inovasi YAUMUNA pengadilan agama jember dalam upaya meningkatkan perlindungan hak perempuan dan anak.

F. Penelitian Terdahulu

Penulis akan menguraikan beberapa penelitian terdahulu untuk dijadikan pembandingan guna memahami obyek kajian penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya berkaitan dengan penelitian ini, dengan tujuan mencegah adanya persamaan secara menyeluruh dengan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, adapun paparan mengenai penelitian terdahulu antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hajrul Aswad, dengan judul “Efektifitas Program Layanan Khusus Perempuan dan Anak di Pengadilan Agama Jember (YAUMUNA)”. Skripsi, fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam penelitiannya peneliti meninjau bagaimana efektifitas layanan Yaumuna yang dilakukan Pengadilan Agama Jember. Dalam skripsi ini dijelaskan terdapat beberapa program Yaumuna yang dilaksanakan sudah sangat efektif meliputi perlindungan hukum, pemenuhan hak perempuan dan anak melalui integrasi putusan, dan pelatihan kerja.

Kesimpulannya bahwa persamaan antara penelitian yang peneliti lakukan serta peneliti terdahulu terdapat pada tema penelitian yang berupa inovasi Yaumuna Pengadilan Agama Jember, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus pembahasan yakni penelitian terdahulu fokus terhadap efektifitas inovasi Yaumuna, dan peneliti fokus pada upaya yang dilakukan dalam meningkatkan perlindungan hak menggunakan inovasi Yaumuna dengan tinjauan *Maşlahah Al-Mursalah*.¹⁸

2. Penelitian yang dilakukan oleh Habibah Zainah, dengan judul “ Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penggunaan Sistem E-court di Pengadilan Agama Cilacap” Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dalam penelitiannya peneliti meninjau apakah penggunaan sistem E-court di Pengadilan Agama Cilacap sepenuhnya sesuai dengan *Maşlahah Al-Mursalah*. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa sistem E-court di Pengadilan Agama Cilacap belum sepenuhnya sesuai dengan *Maşlahah Al-Mursalah*.¹⁹

Kesimpulannya bahwa kesamaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yakni keduanya menggunakan tinjauan *Maşlahah Al-Mursalah*. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus pembahasan yakni penelitian terdahulu fokus pada penggunaan sistem E-court Pengadilan Agama Cilacap.

¹⁸ Hajrul Aswad, Efektivitas Program Layanan Khusus Perempuan Dan Anak di Pengadilan Agama Jember, *Skripsi*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2023)

¹⁹ Habibah Zainah, Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penggunaan Sistem E-Court di Pengadilan Agama Cilacap, *Skripsi*, (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2022)

3. Penelitian yang dilakukan Samina Laela, Ishaq, dan Moh.Lutfi Nur Cahyono dengan judul “Strategi Baru Tentang Penjaminan Hak Perempuan Dan Anak Pasca perceraian pada Layanan Yaumuna di pengadilan Agama Jember” Tesis UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Isi dari Jurnal ini yakni membahas tentang kasus perceraian di Indonesia yang semakin bertambah. Sehingga salah satu pengadilan agama membentuk inovasi Yaumuna. Dalam jurnal ini membahas strategi inovasi Yaumuna serta implikasinya dalam menjamin hak perempuan dan anak pasca perceraian.²⁰

Kesimpulannya bahwa kesamaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu yakni fokus penelitiannya yakni inovasi Yaumuna Pengadilan Agama Jember.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Hakimatul Azizah Ainun Umi, dengan judul “Upaya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember dalam Memberikan Pendampingan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual.” Skripsi, Fakultas Dakwah UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember. Isi dari skripsi ini yakni tentang proses pendampingan yang diberikan oleh UPTD PPA Kabupaten Jember terhadap anak korban kekerasan seksual, dan faktor dan hambatan-hambatan UPTD PPA dalam menangani kasus anak korban kekerasan seksual.²¹

²⁰ Samina Laela dkk, 2023, “Strategi Baru Tentang Penjaminan Hak perempuan dan Anak Pascaperceraian Pada Layanan Yaumuna di Pengadilan Agama Jember”, *Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol 17 No. 04

²¹ Hakimatul Azizah, Upaya Unit Pelaksana Teknis Daerah perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember dalam Memberikan Pendampingan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual, *Skripsi*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023)

Kesimpulannya bahwa kesamaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya terdapat pada pembahasannya yakni kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak, sedangkan perbedaan antara penelitian yang dilakukan peneliti dengan peneliti sebelumnya terletak pada lembaga yang diteliti, pada penelitian terdahulu yakni UPTD PPA, dan tidak menggunakan tinjauan *Maşlahah Al-Mursalah*.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Saputra, Jamaludin, dan Yulia Dengan Judul Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Dalam Putusan Verstek di Mahkamah Syari'ah IDI (Protection Of The Rights Of Women And Children In The Verstek Decision At The IDI Syari'ah Court). Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Isi dari skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dan perempuan dalam putusan verstek yang sangat lemah karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak-haknya pasca perceraian. Di dalam skripsi ini juga dijelaskan ketentuan peraturan UU yang berlaku di Indonesia telah mengatur secara tegas dan jelas tata cara bagi seorang perempuan yang ingin mendapatkan haknya.²²

Kesimpulannya bahwa kesamaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu keduanya meneliti tentang perlindungan hak perempuan dan anak,

²² Dian Saputra dkk, "Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Putusan Verstek di Mahkamah Syari'ah (Protection Of The rights Og Women And Children In The Verstek Decision At The IDI Syari'ah Court)", *Jurnal Suloh* Vol. 09 No. 02

sedangkan perbedaannya terletak pada tinjauan penelitian dan juga lembaga yang diteliti.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Damayanti, dengan Judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak (Studi di Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah). Skripsi, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Isi dari skripsi ini membahas tentang bentuk kekerasan yang terjadi pada kaum perempuan dan anak yang meliputi kekerasan fisik dan psikis yang terjadi di Desa Endang Rejo Kecamatan seputih Agung.²³

Kesimpulannya bahwa persamaan dari penelitian yang peneliti lakukan dan penelitian terdahulu yakni sama-sama membahas tentang perlindungan hak Perempuan dan anak. Sedangkan, perbedaan dari penelitian terdahulu ini yakni menggunakan tinjauan hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan laporan dalam penelitian ini terstruktur menjadi enam bagian, masing-masing bagian akan memberikan gambaran secara ringkas tentang isi tulisan. Dengan demikian, di harapkan dapat mempermudah dalam penyajian dan pembahasan serta pemahaman terhadap apa yang akan diteliti. Maka peneliti membuat sistematika penelitian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan: Bab ini akan menjelaskan pendahuluan yang meliputi konteks penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan

²³ Damayanti Rizki, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak (Studi di Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)", *Skripsi*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2023)

penelitian, penegasan istilah, serta penelitian terdahulu untuk memahami kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab II kajian Pustaka: Bagian ini akan berisi tentang kajian pustaka yang mencakup rangkuman dari buku-buku, jurnal, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik penelitian yakni mendeskripsikan pemahaman terkini tentang Inovasi Yaumuna meliputi latar belakang dibentuknya Yaumuna dan layanan-layanan Inovasi Yaumuna, pengertian perempuan dan anak, perlindungan perempuan dan anak, Hak-hak perempuan dan anak, dan *Maṣlahah Al-Mursalah*.

Bab III Metode Penelitian: Bagian ini akan memberikan gambaran umum tentang metode atau teknik yang digunakan dalam penelitian, yang memuat hasil wawancara dengan narasumber yaitu petugas pengadilan agama, khususnya petugas Yaumuna. Pada bab ini memuat tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian: Berisi tentang hasil penelitian yang terdiri pemaparan data dan penelitian. Dalam bab ini akan dijelaskan tentang paparan data dan temuan penelitian yang diperoleh dari penelitian terkait dengan inovasi Yaumuna dalam meningkatkan perlindungan hak perempuan dan anak ditinjau dari *Maṣlahah Al-Mursalah*. Setelah mengumpulkan data selama proses penelitian, paparan data telah disampaikan, langkah selanjutnya adalah

memaparkan temuan penelitian yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian. Penelitian ini akan dianalisis untuk mencapai kesimpulan awal mengenai peran inovasi yaumuna dalam meningkatkan perlindungan hak perempuan dan anak di pengadilan agama jember.

Bab V Pembahasan: Berisi tentang pembahasan, pada bab ini peneliti akan membahas mengenai pembahasan atau analisis data yang telah didapatkan akan digabungkan serta dianalisis dalam bentuk analisis deskriptif guna menjawab pertanyaan penelitian terkait apa saja program Inovasi yaumuna, bagaimana upaya Pengadilan Agama Jember dalam meningkatkan perlindungan hak perempuan dan anak melalui inovasi Yaumuna dan bagaimana program Yaumuna dalam meningkatkan Perlindungan hak perempuan ditinjau dari *Maşlahah Al-Mursalah* yang akan dibuat menjadi beberapa sub bab untuk mempermudah pemahaman terhadap analisis data.

Bab VI Penutup: Berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan inovasi Yaumuna dalam meningkatkan perlindungan hak perempuan dan anak ditinjau dari *Maşlahah Al-Mursalah*, kemudian juga berisi saran yang disajikan oleh peneliti terkait penelitian yang telah selesai dilaksanakan.